



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN
PENGEMBANGAN
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran : 2025
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Uang sebesar (dengan huruf) : == Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan
Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah ==

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun
Anggaran 2025 tahap kesatu sebesar 80% sesuai No.
081/C3/DT.05.00/PM/2025

Rp1.367.941.600,00

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
Ketua LPPM



I Ketut Adnyana
NIP. 196805151994031004



Markus Diantoro
NIP. 196612211991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 081/BAP/PM/VI/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Selebas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **I Ketut Adnyana**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D Lantai 3 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Markus Diantoro**
Jabatan : Ketua LPPM
NPWP : 63.263.661.9-652.000
Alamat : Jalan Semarang No. 5 Malang, Summersari, Lowokwaru, Kode pos 65145
Provinsi Jawa Timur
Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NEGERI MALANG** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
 - No. dan tanggal DIPA : SP DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke-04 tanggal 30 April 2025
 - No. dan Tanggal SP2H : 081/C3/DT.05.00/PM/2025, Tanggal 28 Mei 2025
 - Nilai SP2H : **Rp. 1.709.927.000,-**
(**Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah**)
 - Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap kesatu
 2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. 1.367.941.600,-
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. _____ (+)
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. 1.367.941.600,-
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BNI** Rekening No. **9888855503020000** atas nama **DRTPM LPPMUM**

Berita Acara Pembayaran ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU



I Ketut Adnyana
NIP. 196805151994031004

PIHAK KEDUA



Markus Diantoro
NIP. 196612211991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NOMOR : 219/BAPP/PM/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 yang diangkat berdasarkan :

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : 0419/C3/DT.05.00/2025 tanggal 22 Mei 2025
- Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 081/C3/DT.05.00/PM/2025 tanggal 28 Mei 2025

Telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 telah mencapai prestasi dengan diterimanya Surat Keputusan Penugasan diterbitkan dan pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal dan revisi rencana anggaran biaya (RAB), surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas Nama UNIVERSITAS NEGERI MALANG telah mencapai prestasi dan layak mendapat dana Program Pengabdian kepada Masyarakat tahap pertama 80% dan berhak mendapatkan pembayaran tahap Pertama sesuai Pasal (4) Ayat 1 butir a, pada Syarat Khusus dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPPM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Ttd+stempel

Markus Diantoro
NIP196612211991031001

Tim Teknis Pelaksana Pekerjaan

1. Yasinta Apriliyani Putri
2. Sri Anindya Destira Damayanti

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
laman www.kemdiktisaintek.go.id

KONTRAK PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 081/C3/DT.05.00/PM/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Ketut Adnyana : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 3 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Markus Diantoro : Ketua LPPM, UNIVERSITAS NEGERI MALANG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat di UNIVERSITAS NEGERI MALANG yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, Sumbersari, Lowokwaru, Kode pos 65145 Provinsi Jawa Timur , untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2025 sebanyak 36 (tiga puluh enam) judul proposal.
- (2) Daftar judul proposal, nama pelaksana, skema, ruang lingkup, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.709.927.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025.
- (3) Pencairan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor Rekening	: 9888855503020000
Nama penerima pada rekening	: DRTPM LPPMUM
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. Surabaya No. 4, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Kota	: Malang
NPWP Institusi	: 63.263.661.9-652.000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu *Rp1.367.941.600,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)* dan;
 - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu *Rp341.985.400,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)*.
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah dokumen Kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman BIMA:
 - a. revisi substansi proposal;
 - b. revisi luaran yang dijanjikan khusus skema PBW (Pemberdayaan Berbasis Wilayah) dan PBK (Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan);
 - c. revisi rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen), berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 ke laman BIMA paling lambat tanggal 23 September 2025 dan PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat tanggal 30 September 2025.
- (4) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan setelah tanggal 16 September 2025, pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengunggah dokumen sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan dan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat 3 (tiga) minggu setelah dana dicairkan.
- (5) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. luaran kegiatan;
 - b. laporan akhir;
 - c. laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kwitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);
 - d. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100% (seratus persen);
 - e. dokumen indikator capaian hasil;
 - f. berita acara serah terima alat (BAST);
 - g. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025,

pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Desember 2025.

- (6) Dokumen yang diunggah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal 6 Desember 2025, maka PIHAK KEDUA melalui pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5 JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima laporan kemajuan kegiatan;
 - b. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - c. menerima luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. menerima laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
 - e. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. melakukan penilaian luaran kegiatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dengan ketua pelaksana yang paling sedikit memuat:
 1. Nama pelaksana;
 2. Judul;
 3. Ruang lingkup;
 4. Sumber dana;
 5. Nilai kontrak;
 6. Tata cara dan tahapan pencairan;
 7. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. Hak dan kewajiban para pihak;
 9. Batas akhir pelaporan;
 10. Pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
 11. Luaran;
 12. Kesanggupan pelaksanaan; dan
 13. Sanksi;

- b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 - 1. Revisi Proposal dan RAB;
 - 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 - 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 - 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 - 5. Dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 - 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 - 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 - 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 - 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 - 10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- e. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.

Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal – hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA memastikan bahwa Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
- b. Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- c. Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
- d. PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KESATU membatalkan pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian PIHAK KESATU.

Pasal 9
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 11
LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (2) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan logo dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.

Pasal 17
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

PIHAK KEDUA,



Markus Diantoro
NIP 196612211991031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Markus Diantoro
NIP : 196612211991031001
Jabatan : Ketua LPPM
Institusi : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
No : 081/C3/DT.05.00/PM/2025
Jumlah Judul : 36 Judul
Jumlah Dana : Rp.1.709.927.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025.

